


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi suatu negara, salah satunya adalah Indonesia yang pendapatan utamanya bersumber dari pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2023 mencatat kontribusi penerimaan pajak dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh sebesar 70,28%. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pajak berkontribusi cukup besar untuk Indonesia. Hal tersebut bertanda bahwa sebagian besar biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan menyediakan akses pelayanan untuk masyarakat sangat tergantung pada penerimaan pajak (Mawaddah & Darsono, 2022).

Meskipun pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia, masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak. Terlihat pada gambar 1.1 yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024.



Sumber: kemenkeu.co.id

Gambar 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2024

Bedasarkan data pada gambar 1.1 dalam delapan tahun terakhir hanya penerimaan pajak Indonesia terlihat fluktuatif, pada tahun 2021 hingga 2023 penerimaan pajak Indonesia berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penerimaan pajak selalu berada dibawah target. Pada tahun 2019 realisasi pajak hanya mencapai 84,5% dari target dan pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target penerimaan pajak namun pada tahun tersebut realisasi pajak hanya menyentuh 89,4% dari target. Penerimaan pajak yang melampaui target sejak tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas yang cukup signifikan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.

Meskipun demikian, penerimaan pajak yang melampaui target dalam beberapa tahun terakhir namun *tax ratio* Indonesia masih dikatakan rendah. Menurut data *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya 9,76 % pada tahun 2019 dan angka ini dibawah rata-rata Asia dan Pasik yang sebesar 19,8% dan jika

dibandingkan dengan negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) lainnya *tax ratio* Indonesia masih termasuk rendah (Putra, 2024). Rendahnya *tax ratio* Indonesia menunjukkan adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, perimaan pajak yang sebenarnya memiliki potensi dengan jumlah yang lebih besar (Hasyim, Inayati, Kusbandiyah, & Pandansari, 2022).

Perusahaan dapat melakukan upaya pengurangan beban pajak mengingat bahwa dalam pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*. Mardiasmo (2023) menjelaskan bahwa *self assesment* adalah sistem pemugutan pajak dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan atau menghitung secara pribadi besar pajak terutanganya. *Self assesment system* memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi pembayarannya dengan cara menekan biaya perusahaan termasuk beban pajak (Astuti & Aryani, 2016).


Pajak dianggap beban bagi perusahaan karena pajak akan mengurangi laba perusahaan yang dapat digunakan untuk operasional perusahaan. Sementara itu bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan negara, sehingga pemerintah harus memaksimalkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak yang diikuti dengan perencanaan pajak (*tax planing*) sebagai strategi penghematan pajak (Suandy, 2014). Upaya perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal disebut *tax avoidance*, sedangkan upaya pengurangan pajak secara ilegal disebut *tax evasion*.

Tax avoidance atau penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan dan undang-undang untuk meminimalkan pajak secara legal (Malik, Pratiwi, & Umdiana, 2022). Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak dianggap legal, karena upaya tersebut tidak bertentangan dengan undang – undang perpajakan. Oleh karena itu, persoalan mengenai *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit, karena praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak tidak melanggar hukum namun dengan adanya praktik *tax avoidance* dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena *tax avoidance* akan berdampak terhadap penerimaan pajak.

Pada tahun 2020, Indonesia diperkirakan rugi sejumlah Rp 68,7 triliun per tahun yang disebabkan penghindaran pajak (R. S. Ningsih, Handayani, & Ramadhea Jr, 2024). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya adalah berasal pengindaran pajak korporasi di Indonesia dan US\$ 78,83 juta atau sebanding Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020).

Suatu perusahaan dapat terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) jika nilai *Effective Tax Ratio* (ETR) perusahaan lebih rendah daripada *Statutory Tax Rate* (STR), sebaliknya jika semakin tinggi nilai *Effective Tax Ratio* (ETR) dan mendekati nilai *Statutory Tax Rate* (STR) mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan (Tebiono & Sukadana, 2019). *Effective Tax Rate* (ETR) dapat dilihat berdasarkan jumlah pembayaran pajak kini atas laba sebelum pajak, sedangkan *Statutory Tax Rate* (STR) merupakan tarif pajak

penghasilan badan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, tarif pajak pph badan adalah 25% (Tebiono & Sukadana, 2019). Berikut dapat dilihat nilai *Effective Tax Ratio* (ETR) perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024.



Sumber: idx.co.id (data diolah penulis)

Gambar 1. 2
Nilai ETR Perusahaan sub sektor *food and beverage* periode 2015-2024

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukan nilai *Effective Tax Ratio* (ETR) beberapa perusahaan yang terdaftar di sub sektor *food and beverage* pada tahun 2019-2024 mayoritas memiliki nilai *Effective Tax Ratio* (ETR) dibawah 25%. Perusahaan yang memiliki nilai *Effective Tax Ratio* (ETR) dibawah 25% dapat dikatakan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki nilai *Effective Tax Ratio* (ETR) lebih 25% dapat dikatakan tidak terindikasi melakukann penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak juga yang pernah terjadi pada perusahaan sektor *food and beverage* lainnya, yaitu kasus PT. Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., yang melakukan praktik penghindaran pajak

karena terbukti melakukan *transfer pricing* (Wardoyo, Ramadhanti, & Annisa, 2022). Laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada kuartal I meningkat sebesar 4% dibandingkan dengan kuartal I tahun 2019 menjadi Rp 1,4 triliun. Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang penjual sahamnya mengalami penurunan pada tahun 2020 (Agustinus & Azizah, 2020). Berdasarkan data yang diambil dari Bursa Efek Indonesia, harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk menurun secara signifikan mencapai 6,67% atau sebesar Rp 5600/saham. Selain itu, harga saham PT Indofood CBP Tbk Sukses makmur juga menurun sebesar 6,98% atau sebesar Rp 325/saham. Kepala riset MNC Securities Edwin Sebayang menyatakan bahwa kondisi demikian mengindikasikan terjadinya praktik *transfer pricing* akibat akuisisi yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur pada saham Prinehill Coropra Limited yang mengakibatkan harga saham mengalami penurunan (Agustinus & Azizah, 2020). Kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan celah dari UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) mengenai Pajak Penghasilan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dapat diketahui bahwasanya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan mengenai pajak sehingga hal ini memicu terjadi praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak. *Tax avoidance* dapat terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan pengukuran atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada periode tertentu. Profitabilitas digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan, yang

ditunjukkan dengan laba perusahaan. Tingginya nilai profitabilitas menunjukkan tingginya laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba perusahaan menjadi dasar pengenaan pajak perusahaan, dan ketika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka beban pajak akan meningkat sesuai dengan laba perusahaan (Rosandi, 2022). Hal ini membuat perusahaan melakukan upaya meminimalkan beban pajak dengan melakukan praktik *Tax avoidance*. Praktik *Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menginginkan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara menekan beban pajak yang muncul. Salah satu ukuran yang dipergunakan perusahaan dalam mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA).

Penelitian (Martinus, Jiwandaningtyas, Firmansyah, & Andriani, 2021) dan (Fadhila & Andayani, 2022) mengungkapkan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi secara negatif praktik *Tax avoidance*. Sedangkan (Putri & Halmawati, 2023) dan (Widyastuti, Meutia, & Candrakanta, 2022) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Sedangkan penelitian-penelitian yang lain ada yang mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Jika perusahaan mendanai biaya perusahaan dengan hutang, maka perusahaan akan memiliki beban bunga yang harus ditanggung, beban bunga yang timbul akan mengurangi penghasilan dari perusahaan (Sanchez & Mulyani, 2020).

Penelitian (Pakpahan & Masyitah, 2023) dan (Mahdiana & Amin, 2020) mengungkapkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Radiany, Harjanti, & Farhan, 2022) dan (Silviana & Hidayat, 2024) mengungkapkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi *tax avoidance* adalah *financial distress*. *Financial distress* (kesulitan keuangan) dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan (Nadhifah & Arif, 2020). *Financial distress* dapat terjadi karena kinerja perusahaan yang tidak baik akibat kurang tepat manajemen perusahaan dalam menerapkan strategi yang berdampak pada kondisi keuangan perusahaan (Indradi dan Sumantri, 2020: 263). Perusahaan akan berusaha agar untuk keluar dari kesulitan keuangan tersebut melalui *tax avoidance* untuk meminimalkan beban dari pajak serta pengurangan bentuk beban dari pajak sebuah perusahaan (Amni & Pratama, 2023).

Menurut (Swandewi & Noviari, 2020) dan (Dinda, Susanti, & Zulaihati, 2021) *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan (Iksan, Herawaty, & Trisakti, 2024) dan (Aldaniar & Sapari, 2023) mengungkapkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini memilih perusahaan sub sektor *food and beverage* karena perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia termasuk salah satu sub sektor yang memberikan kontribusi besar di sektor manufaktur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sub sektor *food and*

beverage berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Disisi lain, sektor ini juga menghadapi tantangan besar seperti kenaikan biaya produksi, perubahan pola konsumsi dan persaingan yang semakin ketat terutama pada era pasca pandemi *COVID-19* (Syafira Putri, Dewi Lestari, Pratama, Noviyanti, & Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang dan adanya *research gap* dari hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Financial distress* Terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* periode 2019-2023.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penejelasn latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas, *Leverage*, *Financial Distress* dan *Tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di BEI periode 2019-2024.
2. Bagaimana Profitabilitas, *Leverage*, dan *Financial distress* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di BEI periode 2019-2024.
3. Bagaimana Profitabilitas, *Leverage* dan *Financial Distress* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di BEI periode 2019-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini disusun dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Profitabilitas, *Leverage*, *Financial distress* dan *Tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di BEI periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Financial distress* secara bersama-sama terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di BEI periode 2019-2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Financial Distress* secara parsial terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di BEI periode 2019-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas, *Leverage*, dan financial distress terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai *Tax avoidance* dan memperluas wawasan penulis terkait pengangaruh profitabilitas, *Leverage*, dan *Financial distress* terhadap *Tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya terait perencanaan pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku dan merugikan negara.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait praktik *Tax avoidance* sehingga pemerintah dapat menjadi gambaran untuk pengembangan kebijakan di masa yang akan datang.

4. Bagi Universitas Siliwangi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi literatur di perpustakaan Universitas Siliwangi, sekaligus menjadi bahan pembelajaran dan acuan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025 yang disajikan pada lampiran 1.